

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan dibidang teknologi transportasi telah menyebabkan perkembangan model transportasi di Indonesia baik darat, udara maupun laut. Perkembangan transportasi, khususnya transportasi darat telah semakin mempermudah mobilitas masyarakat untuk akses perjalanan dari satu daerah ke daerah lain, namun disisi lain hampir di setiap kota-kota besar telah berdampak pada munculnya berbagai permasalahan lalu lintas seperti pelanggaran, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Permasalahan lalu lintas yang menjadi sorotan utama salah satunya adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas. Adapun pengertian kecelakaan lalu lintas yang terdapat pada Pasal 1 Ayat (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjelaskan bahwa suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>1</sup> Secara garis besar kecelakaan dalam berlalu lintas di sebabkan oleh 4 (empat) faktor yang saling berkaitan, yakni faktor manusia ,kendaraan, jalan raya dan lingkungan. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan dari keempat faktor tersebut, maka yang memegang peranan paling utama adalah faktor manusia. Banyak hal yang kurang di perhatikan manusia atau masyarakat sebagai pelaku jalan raya, terutama kurang

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

disiplin dalam berlalu lintas yang merupakan penyebab atau faktor utama terjadinya kecelakaan lalu lintas.<sup>2</sup>

Wilayah Kabupaten Demak dengan jumlah penduduk yang relatif padat, dan dijalur Pantura (pantai utara) pulau jawa yang padat kendaraan yang melaju di jalan raya sehingga sangat berpotensi besar timbulnya permasalahan lalu lintas seperti kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka ringan atau berat maupun kematian. Berdasarkan data satuan lalu lintas Polres Demak pada Januari-Desember 2016 tercatat ada 648 kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia 166 orang, di jalur pantura terjadi 275 kejadian, jalan provinsi 149 kejadian dan jalan kabupaten 224 kejadian kecelakaan lalu lintas.<sup>3</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya meningkat dengan jumlah korban tidak sedikit karena kelalaian ataupun kealpaan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Kecelakaan lalu lintas karena kealpaan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain sangat sering terjadi seperti contoh kecelakaan mobil Toyota Avanza di kilometer 97 Jalan Tol Cipularang Jawa Barat yang dialami oleh Saiful Jamil pada tahun 2011 yang mengakibatkan hilangnya nyawa istrinya dan kecelakaan lalu lintas yang dialami Rasyid Amrullah anak dari Menteri Hatta Rajasa yang mengendarai mobil BMW X5 yang mengakibatkan hilangnya nyawa 2 orang di Tol Jagorawi. Ketidaksiapan dan kelalaian pengguna jalan raya menjadi faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan karena pengemudi dalam kondisi mengantuk, kecapekan, mabuk, kurang pemahannya terhadap rambu-rambu lalu lintas dan mudah terpancing emosi dalam

---

<sup>2</sup> Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm 80.

<sup>3</sup> Admin, <http://mediajateng.net/2016/11/17/2016> Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Demak Tahun 2016, diakses pada 25 januari 2017.

berkendara. Dalam kenyataannya pada kecelakaan lalu lintas karena kealpaan sering terjadi bahwa antara pelaku dan korban sepakat menyelesaikan masalah tindak pidana tersebut dengan jalan damai, pelaku cukup memberikan uang ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh korban. Sebenarnya sikap yang demikian sangat menguntungkan bagi si pelaku, dimana seharusnya tindak pidana tersebut diselesaikan melalui jalur hukum dengan demikian pelaku dapat menerima hukuman atas perbuatannya. Sebagai korban dari tindak pidana lalu lintas seharusnya menyelesaikan perkara tersebut melalui jalur hukum, sehingga pelaku dapat di hukum sesuai Undang-Undang yang berlaku, dengan demikian pelaku tindak pidana tersebut menyadari kesalahannya dan menjadi contoh kepada masyarakat agar lebih hati-hati dan tertib dalam berlalu lintas.

Pada dasarnya kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diinginkan atau tidak disengaja (*culpa*) baik dari pihak korban maupun dari pihak pelaku, namun kasus kecelakaan lalu lintas tersebut harus tetap diselesaikan sesuai dengan proses acara peradilan pidana dengan penjelasan dalam Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) di proses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>4</sup> Hal ini menimbulkan polemik pro dan kontra pada masyarakat. Masyarakat yang pro, setuju dan berpendapat bahwa memang proses hukum harus tetap dilaksanakan dan ditegakkan tanpa pandang bulu (*rule of the law* dan *law enforcement*). Hukum diharapkan dapat memberikan keadilan,

---

<sup>4</sup> Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

kepastian dan kemanfaatan hukum seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Kepastian hukum memang wajib ditegakkan namun keadilan dan kemanfaatan jauh lebih utama untuk diterapkan.<sup>5</sup> Demikian pula dalam upaya penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas. Kepastian hukum memang harusnya diberlakukan pada pelaku kecelakaan lalu lintas sesuai asas peradilan pidana. Namun kenyataannya, kasus kecelakaan lalu lintas dengan pertimbangan tertentu diselesaikan oleh polisi diluar peradilan melalui upaya mediasi penal maupun non-penal dengan prinsip-prinsip *Restorative Justice*.

Penegak hukum mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum, sehingga diberi tugas dan wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan pengaturan dan penegakan hukum. Kewenangan polisi menerapkan mediasi penal maupun non-penal dengan prinsip-prinsip *Restorative Justice* ini berlandaskan pada diskresi kepolisian sesuai yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.<sup>6</sup> Di dalam Surat Edaran Kapolri B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang penanganan kasus pidana ringan melalui *alternative dispute resolution* (ADR), dimana pertimbangan atas pengambilan tindakan Mediasi penal diperoleh untuk terciptanya keadilan dan kemanfaatan hukum terhadap kasus kecelakaan

---

<sup>5</sup> Naely Nasikhah Faoziah, *Penyelesaian Non-Penal Dalam Kcelakaan Lalu Lintas* , UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

<sup>6</sup> Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

lalu-lintas.<sup>7</sup> Dalam KUHAP pada Pasal 7 ayat (1) huruf (j) juga menyebutkan bahwa penyidik boleh mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>8</sup> Hal ini yang memberi dampak sekaligus pedoman bagi penyidik untuk melakukan tindakan diskresi dengan syarat yang terdapat Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam yaitu bahwa hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>9</sup> Diskresi kepolisian sangat rentan penyimpangan dan penyalahgunaan sehingga perlu diberikan batasan dan pengawasan, batasan itu harus dilakukan hanya atas dasar pertimbangan kepentingan umum. Diskresi itu diambil karena adanya kekosongan hukum, bukan untuk menggantikan hukum dan satu aspek terpenting dalam pengambilan diskresi adalah pertanggungjawaban yang meliputi hukum, kode etik dan disiplin Polri. Diskresi Kepolisian biasanya menggunakan jalur hukum non litigasi pada penyelesaian kasus tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dengan cara mediasi antara kedua belah pihak yang bersangkutan, akan tetapi penyelesaian kasus tersebut bisa juga di selesaikan menggunakan jalur litigasi yaitu hukum acara peradilan pidana, dimana salah satu pihak merasa sangat dirugikan dan ingin mendapatkan keadilan dalam kepastian hukum tetap. Dalam proses peradilan pidana peran Hakim sangatlah penting sesuai dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

---

<sup>7</sup> Surat Edaran Kapolri B/3022/XII/2009/SDEOPS *tentang penanganan kasus pidana ringan melalui alternative dispute resolution (ADR)*.

<sup>8</sup> Pasal 7 ayat (1) huruf (j) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>9</sup> Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kekuasaan Kehakiman maka Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang untuk mengadili serta memutus setiap perkara seadil-adilnya bagi korban, terdakwa serta masyarakat pada umumnya.<sup>10</sup> Dari peradilan tersebut, masyarakat dapat memberi penilaian tentang kinerja aparat pengadilan. Oleh karena itu, mutlak di perlukan hakim yang benar-benar mampu menghayati dan melaksanakan tugasnya dengan menyelesaikan suatu perkara dengan adil dan bijaksana.

Berdasarkan hal itu, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menulis skripsi dengan judul : **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KELALAIAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KABUPATEN DEMAK).**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di rumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam kecelakaan lalu lintas di Pengadilan Negeri Demak?
2. Apa saja yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana karena kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam kecelakaan lalu lintas di Pengadilan Negeri Demak?

---

<sup>10</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana karena kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam kecelakaan lalu lintas di Pengadilan Negeri Demak.
2. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana karena kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam kecelakaan lalu lintas di Pengadilan Negeri Demak.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut.

1. Diharapkan mampu memberikan masukan terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.
2. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah bahan refrensi bagi mahasiswa hukum pada umumnya, dan pada khususnya bagi penulis sendiri dapat menambah wawasan tentang ilmu hukum.

### **E. Kajian Pustaka**

#### **1. Pengertian Sanksi Pidana**

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.

Sanksi pidana di artikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.<sup>11</sup> Jenis-jenis Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):<sup>12</sup>

- a. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan yang berupa pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. Bahwa dalam konteks dikatakan Hugo De Groot “*malim pasisionis propter malum actionis*” yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolut dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang *plural*, yang

---

<sup>11</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2015, hlm 194.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 195.



merupakan gabungan dari pandangan *utilitarian* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.<sup>13</sup>

Sebagai bahan kajian konsep KUHP telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Pasal 54 yaitu :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.<sup>14</sup>

## **2. Pelaku Tindak Pidana (*Dader*)**

Menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana.

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

---

<sup>13</sup> Prasko, <http://prasko17.blogspot.co.id/2015/09/pengertian-sanksi-dan-tujuan-pidana.html>, diakses pada 25 januari 2017.

<sup>14</sup> Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm 192.

- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.<sup>15</sup>

### **3. Ketentuan Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain**

Ketentuan tentang sanksi tindak pidana kelalaian lalu lintas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 yang berbunyi :

- a. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- b. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- c. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat

---

<sup>15</sup> Lisa, <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id/2014/01/pelaku-tindak-pidana-dader.html>, diakses pada 26 januari 2017.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- d. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).<sup>16</sup>

Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut mengandung unsur-unsur :

- a. Setiap orang
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya
- c. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang lain meninggal dunia dan menderita luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang.

Tindak pidana karena kelalaian yang menyebabkan meninggalnya orang lain itu telah diatur dalam pasal 359 KUHP yang rumusnya didalam bahasa belanda berbunyi sebagai berikut.

*Hij aan wiens schuld de dood van een ander te wijten is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of hechtenis van ten hoogste negen maanden.*

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, <http://www.slideshare.net/perencanakota/undangundang-no-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan>, diakses pada 26 januari 2017.

Artinya : "Barang siapa karena salahnya menyebabkan meninggalnya orang lain, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun atau pidana kurungan selama-lamanya sembilan bulan".<sup>17</sup>

Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 1, ancaman-ancaman pidana yang di tentukan dalam Pasal 359 KUHP diatas itu telah diperberat, hingga rumusan ketentuan pidana yang di atur dalam Pasal 359 KUHP itu berbunyi sebagai berikut. "Barangsiapa karena salahnya menyebabkan meninggalnya orang lain dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun."

Dari ketentuan pidana yang di atur dalam Pasal 359 KUHP itu dapat diketahui, bahwa bagi meninggalnya seseorang itu undang-undang telah mensyaratkan adanya unsur *schuld* dan *culpa* pada diri pelaku. Undang-undang sendiri telah tidak memberikan penjelasannya tentang apa yang dimaksud dengan *schuld* dan *culpa* tersebut. Didalam *memorie van toelichting* orang hanya sedikit mendapat penjelasan mengenai arti dari *culpa*, yang mengataka bahwa :

*Schuld is de zuevere tegenstelling van opzet aan de eene kant, van toeval aan de andere zijde.*<sup>18</sup>

Artinya : *Schuld* atau *culpa* itu di satu pihak merupakan kebalikan yang murni dari *opzet*, dan dilain pihak ia merupakan kebalikan dari kebetulan.

---

<sup>17</sup> PAF Lamintang , *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh Dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 209.

<sup>18</sup> *Ibid* , Hlm 211.

Menurut Simons, seseorang itu dapat disebut mempunyai *schuld* dalam melakukan perbuatannya, jika perbuatan itu telah ia lakukan tanpa di sertai *de nodige en mogelijke voorzichtigheid en oplettendheid* atau tanpa di sertai kehati-hatian dan perhatian yang perlu ada yang mungkin dapat ia berikan. Oleh karena itu, *schuld* menurut Prof. Simons terdiri dari dua unsur, yaitu :

- a. *Het gemis aan voorzichtiging*, yang artinya tidak adanya kehati-hatian.
- b. *Het gemis van de voorzienbaarheid van het gevolg*, yang artinya kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul.<sup>19</sup>

#### **4. Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Meninggalnya Orang Lain dalam Persepektif Islam**

Al-Qur'an adalah sumber syariat Islam. Al-Qur'an pada hakikatnya menempati posisi sentral dalam studi-studi keislaman. Disamping berfungsi sebagai petunjuk (*huda*), ia juga menjadi tolok ukur dan pembeda antara kebenaran dan kebathilan, termasuk dalam penerimaan dan penolakan setiap berita yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw.<sup>20</sup> Berbicara kandungan hukum yang dikandung al-Qur'an, maka didalamnya terkandung hukum (*syari'at*) yang berhubungan dengan hukum ibadat, hukum keluarga, warisan, hukum tentang harta benda, hukum pidana (*jinayat*).

Dalam hukum pidana Islam juga dibahas tentang tindak pidana atau jinayah yang dilakukan dengan kelalaian atau secara tidak sengaja. Dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 92 disebutkan.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Hlm 212.

<sup>20</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2006, Hlm 255.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : *Dan tidak layak bagi seorang mu'min membunuh seorang mu'min (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mu'min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mu'min, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS Surat An Nisa:92).*<sup>21</sup>

Dalam hukum Islam ganti rugi disamakan dengan *diyat*. Menurut Sayyid

Sabiq yang dikutip Ahmad Wardi Muslich, *diyat* adalah:

أَنْدِيَةٌ هِيَ أَنْمَالٌ أَنْذَى يَجِبُ بِسَبَبِ أَنْجْنَايَةٍ، وَتُؤَادَى إِيَّيْهِ أَنْمَجْنِيٍّ عَهْيِهِ أَوْ وَبِيَّهِ

Artinya : *Diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya.*<sup>22</sup>

Hukuman bagi pembunuhan tidak sengaja / *qatl al khatha'* adalah hukuman *diyat* dan membayar *kaffarat*, yakni memerdekakan budak, atau berpuasa dua bulan berturut-turut. Abdul Qadir Audah menyebutkan, besarnya *diyat* pada pembunuhan karena kesalahan dibagi menjadi lima bagian yaitu:

<sup>21</sup> Departemen Agama, *Mushaf dan Terjemahann*, Qomari, Jakarta, 2008, Hlm 176.

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm 166.

- a. 20 ekor unta *bintu makhad* (unta betina 1-2 tahun)
- b. 20 ekor unta *ibnu makhad* (unta jantan umur 1-2 tahun)
- c. 20 ekor unta *bintu labun* (unta betina umur 2-3 tahun)
- d. 20 ekor unta *hiqqah* (unta umur 3-4 tahun)
- e. 20 ekor unta *jadza 'ah* (umur 4-5 tahun)

Berdasarkan pada hadis Nabi riwayat ‘Abdullah Ibnu Mas’ud yang dikutip dari kitab Al-Mughni juz 9 halaman 495: ”Rasulullah bersabda, di dalam diyat pembunuhan karena kesalahan yaitu 20 unta khiqah, 20 unta jadza’ah, 20 unta bintu makhadh, 20 unta bintu labun, dan 20 unta banu makhadl.”<sup>23</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, artinya mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan atau hukum positifnya saja tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosiologis hukum dalam interaksi sosial dan implementasi perlindungan hukum yang terjadi di masyarakat, memandang hukum sebagaimana fenomena sosial dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Y Elfaz, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Ganti Rugi Bagi Korban Meninggal Pada Kecelakaan*, eprints.walisongo.ac.id/5510/1/082211032.pdf, 2015, diakses pada 26 januari 2017.

<sup>24</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 10.

Jadi secara yuridis penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dikaitkan dengan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian Secara sosiologis tindak pidana kelalaian lalu lintas dikaitkan dengan keadaan nyata disekitar yang semakin banyak terjadinya kecelakaan lalu lintas.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara analisis mengenai proses penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan hasil gambaran tersebut akan dianalisis berkaitan dengan teori-teori ilmu hukum dalam suatu keadaan tertentu secara faktual dan akurat dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut.<sup>25</sup>

## **3. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data Primer diperoleh langsung dari sumber pertama dengan wawancara, yaitu percakapan dengan bertatap muka selanjutnya diikuti dengan pengajuan serangkaian pertanyaan lisan kepada Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Demak dengan tujuan memperoleh informasi secara aktual, untuk menafsirkan dan menilai objek penelitian.

### **b. Data Sekunder**

---

<sup>25</sup> Adil, <http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html>.



Data Sekunder yaitu data sekunder merupakan suatu data yang digunakan oleh penulis merupakan data yang dikumpulkan oleh orang lain dan data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Data juga diperoleh dari buku-buku, media elektronik, tulisan, makalah, undang-undang, serta pendapat para pakar hukum.<sup>26</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerapan sanksi pidana kelalaian dalam berlalu lintas.
  - a) Kitab Undang-Undang Pidana
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
  - e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  - f) Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini

---

<sup>26</sup> Zainudin Ali, *Op. Cit.*, hlm 106.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yakni dengan cara melakukan studi pustaka terhadap buku literatur, majalah, lokalkarya dan seminar yang ada relevansinya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun menjelaskan terhadap hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Metode studi kepustakaan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder, di mana dengan adanya metode ini dapat dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan atau materi ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu dengan menggunakan buku pedoman, sumber literatur lainnya seperti jurnal, makalah, artikel serta kasus-kasus yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut semua sumber yang diperoleh masih berkaitan dengan tindak pidana yang menjadi kajian dalam studi penelitian.

##### **b. Studi Lapangan (*Field Research*)**

Metode penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh dan mengumpulkan data primer yaitu untuk menganalisis mendapatkan data dan keterangan secara langsung yaitu mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan

hilangnya nyawa orang lain. Selain itu, untuk memperkuat hasil penelitian juga dilakukan adanya *interview* atau wawancara yang merupakan proses pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini Hakim mengenai obyek penelitian yang sesuai dengan permasalahan dalam penulisan ini.

## **5. Metode Analisa Data**

Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.<sup>27</sup> Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian dengan maksud dan tujuan untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini yaitu Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar lebih mudah memahami hasil penelitian dan pembahasannya yang tertuang dalam skripsi ini, penulisan skripsi ini selanjutnya dibagi dengan sistematika sebagai berikut.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm 107.

## BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, analisa data, tinjauan penelitian dan sistematika penelitian.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan penelaahan pustaka yang digunakan oleh penulis dalam menulis penulisan hukum sebelum diadakan atau dilakukan penelitian yang berisi uraian tentang tujuan dan pedoman pemidanaan, pengertian penerapan sanksi pidana, pengertian pelaku tindak pidana, penerapan sanksi tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya orang lain yang diatur di UU No 22 Tahun 2009 dan KUHP, tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya orang lain menurut persepektif Islam.

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan, di dalamnya meliputi, Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain di Pengadilan Negeri Demak dan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus dan menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

## BAB IV PENUTUP

Bab ini sebagai bab akhir penulis bermaksud untuk menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan memberikan saran sebagai bahan

refleksi bagi semua pihak yang terkait dari hasil penelitian di lapangan yang telah dilakukan.